



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Hari Bin (alm) Mohammad Jakfar
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/9 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto IV/27 Rt. 1 Rw. 15 Desa Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO Alias HARI Bin (Alm) MOHAMMAD JAKFAR**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “barangsiapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar struk pembelian.
 - 1 (satu) slop rokok Pundimas 12.
 - 6 (enam) slop rokok Surya 12.
 - 3 (tiga) slop rokok Toppas 16.
 - 5 (lima) pack Grow Berry 16.
 - 20 (dua puluh) Gagak Bold 20
 - 1 (satu) buah kontak Honda Vario
 - 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah
 - 2 (dua) slop rokok Apache 16
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16
 - 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20
 - 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12,

Dikembalikan kepada saksi korban MUZANNI

 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Tanpa Nopol,

Dikembalikan kepada saksi WIWIK HARIYANTI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki penyakit hipertensi, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-21/Eoh.2/BONDO/04/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Alias HARI Bin (Alm) MOHAMMAD JAKFAR pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2025 bertempat di depan kios bensin pinggir jalan masuk wilayah Ds. Pelangan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barangsiapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi KUSNADI sedang kulakan barang-barang berupa 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 1 (satu) buah kontak Honda Vario, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20, dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12 milik juragannya yang bernama saksi MUZANNI di Pasar Wonosari menggunakan becak motor (bentor) milik saksi KUSNADI, setelah selesai melakukan kulakan tersebut, saksi KUSNADI akan mengirimkan barang-barang tersebut ke toko milik saksi MUZANNI namun ditengah perjalanan saksi KUSNADI diberhentikan oleh terdakwa yang mana pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi KUSNADI untuk mengangkat jagung dengan menunjukkan lokasi sawah. Karena merasa lokasi sawah tidak terlalu jauh, akhirnya saksi KUSNADI memarkirkan bentor beserta muatan barang-barang kulakan di depan kios bensin dipinggir jalan sedangkan saksi KUSNADI berjalan menuju sawah yang ditunjukkan oleh terdakwa. Selanjutnya Ketika saksi KUSNADI berjalan mulai menjauh dari posisi terparkirnya bentor, terdakwa bergegas mengambil muatan bentor berupa rokok-rokok yang berada dibagian kursi penumpang, terdakwa langsung mengambil barang-barang

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan memindahkannya ke sepeda motor terdakwa tepatnya dibagian Tengah antara tempak duduk dan setir sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan lokasi tersebut namun terdakwa dikejar oleh saksi KUSNADI yang mana saat itu saksi KUSNADI mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya dari pemilik kios bensin dan saksi KUSNADI berteriak “maling...maling”? hingga banyak warga yang turut mengejar terdakwa akhirnya terdakwa tertangkap oleh saksi KUSNADI dan warga sekitar saat berusaha melarikan diri

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUZANNI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.304.700,00 (empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusnadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah hilangnya rokok yang ada di bentor Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya rokok tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di depan kios bensin pinggir jalan desa masuk wilayah Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi sedang kulakan di suruh oleh juragan Saksi yaitu saksi Muzani dengan menggunakan bentor ke Pasar Wonosari, setelah Saksi pulang menuju Toko milik Muzanni dalam perjalanan pulang di tengah jalan Saksi diberhentikan oleh orang yang tidak Saksi kenal dan meminta tolong untuk mengangkat jagung dengan menunjukkan lokasi sawah dan kemudian Saksi memarkir bentor Saksi di depan kios bensin dan kemudian Saksi ke lokasi sawah dan bertemu dengan orang lalu Saksi menanyakan “ada jagung” dan di jawab oleh orang itu “tidak ada” dan kemudian Saksi kembali ke bentor kemudian Saksi diberitahu oleh pemilik kios kalau rokok yang Saksi muat dicuri oleh orang yang ciri-ciri dengan orang yang mengendarai sepeda motor Wario warna hitam;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendengar keterangan dari pemilik kios tersebut lalu Saksi menduga kalau orangnya itu yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat jagung di sawah dan kemudian Saksi lari ke kios untuk meminjam sepeda motor untuk mengejar orang tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan mengejar sepeda motor tersebut Saksi bertemu dan memberhentikan orang tersebut dan meminta kembali rokok-rokok tersebut akan tetapi orang itu tidak mau malah melarikan diri lalu Saksi kejar sambil berteriak maling-maling tidak lama kemudian orang tersebut diberhentikan oleh warga sekitar dan dipukuli warga dan kemudian di bawa ke Polres Bondowoso bersama Petugas beserta dengan barang bukti untuk diproses;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muzani mengalami kerugian sebesar Rp4.304.700,00 (empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) dan ada bukti struk pembelian barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Wario warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muzanni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di depan kios bensin pinggir jalan desa masuk wilayah Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat Saksi sedang mengarit rumput lalu Saksi didatangi oleh saksi Moh Roziki yang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari saksi Kusnadi dan memberitahukan bahwa rokok kulakan Saksi yang dibawa oleh saksi Kusnadi telah di curi orang dan pelakunya sudah di bawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;
- Bahwa Saksi memiliki bukti struk pembelian rokok-rokok yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.304.700,00 (empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) dan ada bukti struk pembelian barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut tidak seizin atau tidak atas sepengetahuan Saksi selaku pemilik rokok-rokok tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Roziki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah kehilangan yang dialami oleh saksi Muzanni;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di depan kios bensin pinggir jalan desa masuk wilayah Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi dihubungi oleh Bapak Saksi yaitu saksi Kusnadi memberitahukan kalau rokok kulakan milik Saksi Muzanni telah di ambil orang dan pelakunya sudah di bawa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar tersebut lalu Saksi langsung menuju ke Polres Bondowoso;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Kusnadi, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat Nomor;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Muzanni mengalami kerugian sebesar Rp4.304.700,00 (empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) dan ada bukti struk pembelian barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Kelurahan Tenggarang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas karena Terdakwa telah diketahui melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah bentor yang diparkir di depan kios bensin di pinggir jalan desa Plalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara Terdakwa memberhentikan orang yang sedang mengemudi bentor yang sedang memuat belanja dari pasar dan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengangkat jagung di sawah dan kemudian orang itu berhenti dan memarkir bentor tersebut didepan kios bensin dan kemudian orang tersebut berjalan menuju sawah yang sudah Terdakwa tunjukkan dan setelah orang tersebut sudah tidak kelihatan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di bentor tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke sepeda lalu Terdakwa bawa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghentikan pengemudi bentor tersebut dengan menyuruh mengangkat jagung yang berada di lokasi agak jauh supaya meninggalkan barang bawaannya, sehingga lebih mudah bagi Terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok yang sedang dimuatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk karena saudara Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok di bentor dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat Nomor dan sepeda motor tersebut ada BPKB dan STNK nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok dalam bentor ini tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa mau meminta maaf kepada pemilik bentor dan pemilik rokok yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Wiwik Hariyanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah suami Saksi yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa pada waktu suami Saksi mengambil barang orang lain dengan memakai sepeda motor Vario;
- Bahwa sepeda motor Varia yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Terdakwa ada STNK dan BPKB dan Saksi membeli dari kakak Saksi;
- Bahwa suami Saksi mengambil rokok karena kakaknya sedang sakit stroke dan membutuhkan uang untuk berobat;
- Bahwa pada waktu di Polres Saksi bertemu dengan korban akan tetapi belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor itu dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas tapi masih atas nama kakak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar struk pembelian.
2. 1 (satu) slop rokok Pundimas 12.
3. 6 (enam) slop rokok Surya 12.
4. 3 (tiga) slop rokok Toppas 16.
5. 5 (lima) pack Grow Berry 16.
6. 20 (dua puluh) Gagak Bold 20
7. 1 (satu) buah kontak Honda Vario
8. 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah
9. 2 (dua) slop rokok Apache 16
10. 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16
11. 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20
12. 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12,
13. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Tanpa Nopol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Kelurahan Tenggarang Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso karena telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah bentor yang diparkir di depan kios bensin di pinggir jalan desa Plalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara memberhentikan saksi Kusnadi yang sedang mengemudi bentor yang memuat belanjaan milik saksi Muzzani dari pasar Wonosari, dalam perjalanan pulang menuju Toko milik Muzanni di tengah jalan datanglah Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi Kusnadi untuk mengangkat jagung dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lokasi sawah dan kemudian saksi Kusnadi memarkir bentornya di depan kios bensin dan kemudian saksi Kusnadi ke lokasi sawah yang ditunjukkan Terdakwa dan setelah saksi Kusnadi sudah tidak kelihatan lagi kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di bentor tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke dibagian tengah antara tempak duduk dan setir sepeda motor dan bergegas meninggalkan lokasi;

4. Bahwa barang berupa rokok dari berbagai jenis yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Muzanni sesuai dengan struk belanja barang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil rokok milik saksi Muzanni;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muzanni mengalami kerugian sebesar Rp4.304.700,00 (empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12 milik Saksi Muzanni yang dimuat di bentor milik saksi Kusnadi, dengan cara Terdakwa memberhentikan bentor yang dikendarai saksi Kusnadi dengan meminta tolong kepada saksi Kusnadi untuk mengangkat jagung dengan menunjukkan lokasi sawah dan kemudian saksi Kusnadi memarkir bentornya di depan kios bensin dan kemudian saksi Kusnadi ke lokasi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



sawah yang ditunjukan Terdakwa dan setelah saksi Kusnadi sudah tidak kelihatan lagi kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai macam merk yang ada di atas bentor tersebut lalu Terdakwa pindahkan ke sepeda motornya dan bergegas meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa barang berupa rokok dari berbagai jenis yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Muzanni sesuai dengan struk belanja barang dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil rokok milik saksi Muzanni;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut karena kakak Terdakwa yang membutuhkan uang untuk berobat. Dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, di samping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk pembelian, 1 (satu) slop rokok Pundimas 12, 6 (enam) slop rokok Surya 12, 3 (tiga) slop rokok Toppas 16, 5 (lima) pack Grow Berry 16, 20 (dua puluh) Gagak Bold 20, 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah, 2 (dua) slop rokok Apache 16, 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16, 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20 dan 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Muzanni maka dikembalikan kepada Saksi Muzanni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kontak Honda Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Tanpa Nopol, yang mana dipersidangan telah diperlihatkan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK dan diakui merupakan milik dari saksi Wiwik Hariyanti, maka dikembalikan kepada saksi Wiwik Hariyanti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muzanni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin (Alm) Mohammad Jakfar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk pembelian.
 - 1 (satu) slop rokok Pundimas 12.
 - 6 (enam) slop rokok Surya 12.
 - 3 (tiga) slop rokok Toppas 16.
 - 5 (lima) pack Grow Berry 16.
 - 20 (dua puluh) Gagak Bold 20
 - 4 (empat) slop AKS 16/Gudang Garam Merah
 - 2 (dua) slop rokok Apache 16
 - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe 16
 - 10 (sepuluh) pack rokok Gagak Hitam Merah 20
 - 2 (dua) slop rokok 88 Kretek 12;Dikembalikan kepada saksi Muzanni
 - 1 (satu) buah kontak Honda Vario
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Tanpa Nopol;Dikembalikan kepada saksi Wiwik Hariyanti
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh Randi Jastian Afandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H. , dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)